



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Trans Sulawesi lingkaran selatan Tutuyan 95783

SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor: D.01/DIKBUD/112/II/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ,

(Taman Kanak-kanak /Kelompok Belajar):

Nama Lembaga : TK Negeri Cahaya Kasih Modayag
Nisn : 69938353
Alamat : Desa Modayag , Kecamatan Modayag
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 95781

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

- 1.Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 1 bulan sekali .
- 2.Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 3.Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan Paud Dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Dan Norma/Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas , maka izin penyelenggaraan dapat dicabut Kembali.
6. Izin berlaku 5 tahun mulai tanggal di tetapkan .

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk di pergunakan .

Dikeluarkan di: Tutuyan

Pada tanggal: 05 Februari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Trans Sulawesi lingkaran selatan Tutuyan 95783

SURAT IZIN PENDIRIAN

Nomor: D.01/DIK.CM/IX/68/2013

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) CAHAYA KASIH MODAYAG
KECAMATAN MODAYAG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
b. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
c. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur nomor : 98 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini di kabupaten bolaang mongondow timur ;
d. keputusan kepala kantor inspeksi departemen Pendidikan dan kebudayaan kabupaten bolaang mongondow timur .

membaca : Surat Kepala TK Cahaya Kasih Modayag nomor :05/TK-CK/MDG/X/2013 tanggal 05 januari 2013 perihal permohonan izin pendirian TK .

MENGIZINKAN

KEPADA :
Nama : TK CAHAYA KASIH MODAYAG
Alamat : desa modayag kecamatan modayag
Untuk : mendirikan dan menyelenggarakan taman kanak-kanak cahaya kasih modayag
Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum di tetapkan dan disyahkan oleh pemerintah .
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan .
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar .
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya .
5. Apabila dikemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang di tetapkan , maka surat izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau Kembali dan di cabut .

Dikeluarkan di: Tutuyan

Pada tanggal: 05 Januari 2013

Kepala Dinas



Yusri Damopolij S.Pd.MM



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 266 TAHUN 2020

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Insentif Kader Posyandu, PPKBD SUB PPKBD, Guru PAUD, Guru Taman Pengajian (TPA) dan Guru Sekolah Minggu di Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019;

Perhatian : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor D.01/DIKBUD/709/VIII/2020 tentang Permohonan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- CEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SEHAN LANDJAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRA TANGEL, SH
NIP. 19700419 200012 1002

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 266 Tahun 2020

TANGGAL : 10 September 2020

TENTANG : PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA

NO	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	SK PENDIRIAN	NPSN
1	TK BINA INSANI BUYAT II	TK NEGERI BINA INSANI BUYAT II	D.01/DIKBUD/0317 /VII/2018	6995292
2	TK EKASARI BUYAT I	TK NEGERI EKASARI BUYAT I	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	6994076
3	TK TUNAS BUDI MULIA BUYAT	TK NEGERI TUNAS BUDI MULIA BUYAT	D.01/DIKBUD/162/VI/2019	9381161
4	TK MELATI INDAH PARET	TK NEGERI MELATI INDAH PARET	D.01/DIK-BMT/0137/IX/2017	6996866
5	TK DEWI SARTIKA PARET	TK NEGERI DEWI SARTIKA PARET	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	6994481
6	TK SRIKANDI KAYUMOYONDI	TK NEGERI SRIKANDI KAYUMOYONDI	D.01/DIKBUD/0358 /VII/2018	6993754
7	TK FATMAWATI TUTUYAN II	TK NEGERI FATMAWATI TUTUYAN II	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	6993754
8	TK UNGGULAN TOGID	TK NEGERI UNGGULAN TOGID	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	6994194
9	TK KARTINI MOTONGKAD TENGAH	TK NEGERI KARTINI MOTONGKAD TENGAH	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	6993754
10	TK BUKIT HIJAU ATOGA UTARA	TK NEGERI BUKIT HIJAU ATOGA UTARA	D.01/DIKBUD/0326 /VII/2018	6994378
11	TK MAWAR NUANGAN I	TK NEGERI MAWAR NUANGAN I	D.01.DIK/0319/2016	6973408
12	TK FLAMBOYAN MODAYAG II	TK NEGERI FLAMBOYAN MODAYAG II	D.01/DIKBUD/0321 /VII/2018	6995628
13	TK CAHAYA KASIH MODAYAG	TK NEGERI CAHAYA KASIH MODAYAG	441/X16.6/U-87	6975624
14	TK SUKA MAJU LIBERIA	TK NEGERI SUKA MAJU LIBERIA	441/X.16.6/U-87	6993844
15	TK BUDI LUHUR PURWOREJO	TK NEGERI BUDI LUHUR PURWOREJO	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	6994195

6	TK LESTARI LIBERIA TIMUR	TK NEGERI LESTARI LIBERIA TIMUR	D.01/DIK/0169/201 6	69941944
17	TK CAHAYA BULAWAN TOBONGON	TK NEGERI CAHAYA BULAWAN TOBONGON	D.01.DIK/0119/201 6	69943331
18	TK BERINGIN TANGATON	TK NEGERI BERINGIN TANGATON	D.01/DIKBUD/0387 /VIII/2018	69938359
19	TK RAMAH NUANGAN SELATAN	TK NEGERI RAMAH NUANGAN SELATAN	D.01/DIKBUD/0208 /VII/2019	69989051
20	TK MUTIARA PURWOREJO	TK NEGERI MUTIARA PURWOREJO	D.0/DISPEN/54/201 2	69940741
21	TK SEROJA MOLOBOG	TK NEGERI SEROJA MOLOBOG	D.01/DIK.BMT/031/ VIII/2016	69947893
22	TK MULIA LOYOW	TK NEGERI MULIA LOYOW	D.01.DIK/0819/201 9	69946311
23	TK MOPANDROY	TK NEGERI MOPANDROY	D.01/DIKBUD/0367 /VIII/2018	69940761
24	TK RUTH DODAP PANTAI	TK NEGERI RUTH DODAP PANTAI	441/1.16.6/U- 87/22-12-1987	69940760
25	TK SITI MIFTA MOYONGKOTA BARU	TK NEGERI SITI MIFTA MOYONGKOTA BARU	D.01/DIK/0341/VII/ 2018	6994388
26	TK MELATI PINONOBATUAN	TK NEGERI MELATI PINONOBATUAN	D.01/DIK/0176/VII/ 2016	6993754
27	TK PULAU NENAS KOTABUNAN	TK NEGERI PULAU NENAS KOTABUNAN	441/1.16.6/U- 87/22-12-1987	699398
28	TK ALQUR-AN TUTUYAN II	TK NEGERI ALQUR-AN TUTUYAN II	D.01/DIK/0110/1/ 2016	699450


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



 SEHAN LANDJAR